



PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Kesehatan di BEI Tahun
2016-2021)

*THE INFLUENCE OF INDEPENDENT BOARD OF
COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEE, AND
MANAGERIAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE
(Empirical Study of Health Companies at IDX 2016-2021)*

Dentasari Bekti Utami^{1*}, Bandi²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret

*Corresponding Author: dentacav22@student.uns.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
<p><i>Histori Artikel: Tanggal Masuk 9 Desember 2023</i></p> <p><i>Revisi Diterima 25 September 2024</i></p> <p><i>Tanggal Diterima 16 November 2024</i></p> <p><i>Tersedia Online 18 November 2024</i></p> <p>Keywords: <i>independent commissioners; audit committees; managerial ownership; tax avoidance</i></p>	<p><i>The research is conducted to find empirical evidence on the influence of independent commissioners, audit committees, and managerial ownership on tax avoidance. This research is applied through Eviews 12 and this study separates data between data before and after Covid-19. Based on test results on pre-Covid-19 data, the number of independent commissioners and managerial ownership have no effect on the tax avoidance rate, while the number of audit committee members has an effect on the tax avoidance rate. In post-Covid-19 data, the number of independent commissioners has an effect on the tax avoidance rate, while the number of audit committee members and managerial ownership have no effect on the tax avoidance rate.</i></p>
<p>Kata Kunci: <i>dewan komisaris independen; komite audit; kepemilikan manajerial; penghindaran pajak</i></p>	<p>ABSTRAK</p> <p><i>Penelitian dilakukan guna mencari bukti empiris atas pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diaplikasikan melalui</i></p>

Eviews 12 dan studi ini memisahkan data antara data sebelum dan setelah Covid-19. Berdasarkan hasil uji pada data sebelum Covid-19 banyaknya anggota dewan komisaris independen dan adanya kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak, sementara banyaknya anggota komite audit memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak. Pada data setelah Covid-19, banyaknya anggota dewan komisaris independen memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak, sedangkan banyaknya anggota komite audit dan adanya kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak.

Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496

DOI: 10.20473/baki.v9i2.52405

Open access under Creative Common Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence

(CC-BY-NC-SA) 

1. Pendahuluan

Pajak menjadi sumber penghasilan pokok bagi negara yang akan difungsikan untuk merealisasikan program pembangunan serta pemerataan kesejahteraan suatu negara. Upaya pengoptimalan pajak khususnya di Indonesia dilakukan dengan melakukan reformasi kebijakan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sanksi dan reformasi kebijakan menunjukkan bahwa pajak berperan penting terhadap kemajuan dan pemerataan kesejahteraan bagi suatu negara, kontribusi yang diberikan oleh penghasilan perpajakan di Indonesia selama lima tahun terakhir berkisar antara 70-80% dari total pendapatan negara (Widarjo et al., 2021; Prananjaya & Narsa, 2019). Hal tersebut selaras dengan rekapitulasi penerimaan negara oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pendapatan Pemerintah Tahun 2020-2022 (miliar rupiah)

Sumber Pendapatan	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Perpajakan	1.285.136	1.547.841	2.034.552	2.118.348
Pendapatan Selain Pajak	343.814	458.572	595.594	515.800
Jumlah	1.628.950	2.006.334	2.630.147	2.634.148

Sumber: www.bps.go.id 2022.

Perbedaan kepentingan dari perspektif antara pemerintah dengan perusahaan memicu perusahaan untuk meminimalisir pajak melalui bermacam-macam cara, mulai cara yang masih berada dalam cakupan hukum hingga cara yang melanggar hukum (Prastiyanti dan Mahardika, 2022). Upaya yang ditempuh dengan cara legal tersebut dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Usaha perusahaan guna mereduksi pajak dilakukan dengan mengeksploitasi pungutan pajak di seluruh struktur kepemilikan, jenis aset, dan memanfaatkan yurisdiksi dari suatu negara (Alstadsæter et al., 2022). Penghindaran pajak masih terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh berbagai perusahaan yang telah memiliki reputasi di antaranya PT. Coca-Cola Indonesia yang menghindari pajak sebesar Rp49,24 miliar (Djumena, 2014), kemudian PT.

Indofood Sukses Makmur yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pemekaran bisnis (gressnews.com, 2013) dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 650/B/PK/Pjk/2012 yang termuat dalam Putusan Nomor 3115/B/PK/Pjk/2019 dan memerintahkan PT. Indofood Sukses Makmur untuk mengembalikan PPh yang seharusnya tidak terutang sebesar Rp1.471.518.750 kepada Direktorat Jenderal Pajak (Mahkamah Agung, 2019).

Terjadinya penghindaran pajak salah satunya dilatarbelakangi dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan penuh terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penghindaran pajak tidak semata-mata terjadi karena sistem yang rentan kecurangan. Keterlibatan manajer dalam membuat keputusan berkaitan dengan pembayaran pajak juga menjadi penyebab perusahaan menghindari kewajiban perpajakannya karena manajer menjadi pihak penentu dan memiliki keterkaitan dengan pemegang saham (Wilde dan Wilson, 2018).

Herawati *et al.* (2019) menjabarkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan adanya variabel anteseden pada tata kelola perusahaan yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisarisi independen, kualitas audit, Komite Audit, dan skor tata kelola perusahaan. Eksistensi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengoptimalkan keterbukaan perusahaan ketika melaporkan laporan keuangan agar sesuai prinsip dasar pada tata kelola perusahaan. Namun, persoalan yang terjadi atas penghindaran pajak di Indonesia terlebih pada perusahaan yang mempunyai reputasi menunjukkan bahwa eksistensi variabel anteseden tersebut belum optimal untuk mengurangi kerugian negara yang diakibatkan karena perusahaan berupaya menghindari pajak. Artinya, penghindaran pajak tidak semata-mata terjadi karena adanya keinginan dari manajemen untuk memaksimalkan keuntungan akan tetapi juga dikarenakan buruknya tata kelola perusahaan dan ketidakmampuan komponen pada tata kelola perusahaan untuk mengawasi keberjalanan perusahaan. Hal tersebut selaras dengan Kovermann dan Velte (2019) yang mengutarakan bahwa dorongan tata kelola perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada kepentingan dari pemangku kepentingan.

Studi ini berfokus pada sektor kesehatan karena sektor tersebut mengalami kenaikan terhadap jumlah produksi yang disebabkan oleh Covid-19 pada tahun penelitian (2016-2021), selain itu terdapat kasus penghindaran pajak pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) yang dilakukan oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang ditempuh dengan memanipulasi daftar modal dan memanfaatkan *gap* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM (Suryowati, 2016). Penggunaan data dari tahun 2016-2021 diharapkan dapat merepresentasikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun, selain itu peraturan mengenai ketentuan jumlah anggota Komite Audit terbit pada tahun 2015 yakni POJK No.55/POJK.04/2015 dan peraturan mengenai ketentuan persentase wajib

komisaris independen terbit pada tahun 2017 yakni POJK No. 57/POJK.04/2017. Oleh sebab itu, diharapkan dengan mengambil data pada tahun 2016-2021 maka peraturan yang ditetapkan telah berjalan efektif.

Penelitian ini dilakukan karena tingkat proporsi penelitian yang mengungkap tema perpajakan selalu berada di bawah tema akuntansi lainnya (Herawati dan Bandi, 2017), hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan peraturan perpajakan dan kemudahan akses data pajak untuk para peneliti (Herawati dan Bandi, 2019). Banyaknya kasus penghindaran pajak oleh perusahaan bereputasi dan rendahnya tingkat proporsi penelitian yang mengungkap tema perpajakan mendorong minat peneliti untuk meneliti mengenai penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka pertanyaan penelitian yang timbul yakni apakah dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang disinyalir dengan komponen tata kelola perusahaan tersebut maka praktik penghindaran pajak dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan (Aini dan Halimatusadiah, 2022) serta Kovermann dan Velte (2019) juga mengutarakan bahwa penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh tujuh aspek dalam tata kelola perusahaan di antaranya penyelarasan insentif antara agen dengan *principal*, komponen dari dewan, struktur kepemilikan tekanan pasar modal, audit, penegakan dan hubungan pemerintah, dan tuntutan dari pemangku kepentingan lain yang dalam hal ini adalah tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat. Oleh karenanya, studi ini bertujuan mencari bukti atas pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, apakah variabel yang diuji memberikan pengaruh atas terjadinya penghindaran pajak serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait variabel yang diteliti. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sarana menambah pengetahuan dan memungkinkan untuk dapat dikembangkan di masa mendatang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi

Teori agensi menerangkan timbulnya keterkaitan secara kontraktual terhadap pemegang saham (*principal*) dengan manajer. Pada keberjalanan sebuah perusahaan, manajer akan berusaha mengoptimalkan laba yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dari *principal* dengan harapan bahwa manajer akan mendapatkan imbalan yang besar pula (Yadasang *et al.*, 2019). Pada perusahaan yang belum *go public*, konflik kepentingan pada teori agensi tidak menimbulkan masalah dikarenakan struktur pendanaan yang dimiliki masih sederhana dan hanya dipegang oleh pemilik tunggal perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976), berbeda dengan perusahaan yang telah terdaftar pada pasar modal karena perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan tidak sesuainya kondisi riil yang terjadi pada perusahaan dengan kondisi yang diinginkan

manajer. Hal tersebut menimbulkan adanya dua kepentingan dalam sebuah keberjalanan perusahaan, timbulnya kepentingan-kepentingan pihak tertentu menyebabkan perusahaan akan berusaha meminimalisir pajaknya menggunakan cara yang legal ataupun ilegal demi memperoleh keuntungan pribadi semaksimal mungkin (Krisna, 2019). Pada penelitian ini, teori agensi memberikan penjelasan dan implikasi antara hubungan manajemen dengan *principal* yang membuatnya tidak terlepas dari tindak penghindaran pajak. Manajemen akan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba maksimal sesuai dengan harapan *principal* yang kemudian membuat *principal* merasa bahwa kinerja pihak manajemen semakin baik setiap tahun (Yuniarti *et al.* 2020).

2.2. Penghindaran Pajak

Usaha yang dilakukan perusahaan agar dapat mereduksi utang pajaknya tanpa melanggar peraturan dikenal sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak legal dilakukan karena mengeksploitasi data administrasi dan kebijakan yang ada (Alstadsæter *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan pengetahuan ahli mengenai peraturan undang-undang perpajakan karena praktik penghindaran pajak dilaksanakan melalui skema transaksi yang kompleks supaya tidak melanggar bingkai peraturan yang telah ditetapkan (Lee dan Choi, 2022).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menerima keuntungan secara instan dalam bentuk laba setelah pajak dan menciptakan arus kas yang lebih tinggi, adanya keuntungan secara instan yang timbul dari penghindaran pajak mendorong perusahaan mengurangi pajaknya. Hal tersebut memberikan dampak bagi pemerintah karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya (Cule dan Fulton, 2009).

2.3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen menjadi instrumen dari entitas perusahaan yang mengemban tugas untuk menjalankan pengawasan baik secara umum maupun secara spesifik. Tugas dan fungsi pokok yang dijalankan oleh dewan komisaris independen sebagai pengawas dan penasihat diharapkan mampu meminimalisir tindakan manajer untuk mencapai tujuan pribadinya melalui penghindaran pajak, dengan keberadaan dewan komisaris independen diharapkan manajer akan meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin terjadi.

2.4. Komite Audit

Pembentukan komite audit dilakukan guna menunjang dewan komisaris independen ketika menjalankan tugas serta tanggung jawabnya ketika memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Di sisi lain, selain membantu dewan komisaris tugas dari komite audit sendiri adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyusunan laporan keuangan supaya peluang terjadinya *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh manajer dapat ditekan (Aini dan Halimatusadiah, 2022).

2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah kondisi yang timbul karena terdapat peran rangkap antara manajemen dengan pemegang saham karena manajer perusahaan juga berperan sebagai pengambil keputusan secara aktif (Haloho, 2021). Adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan yang dimiliki oleh *principal* dan manajer, karena manajer selain berperan sebagai pengambil keputusan juga berperan sebagai *principal* oleh sebab itu, adanya peran ganda tersebut maka manajer akan lebih waspada ketika mengambil keputusan karena akan memberikan dampak langsung (Fajarani, 2021).

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, pemegang saham (*principal*) akan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar karena keputusan dari agen ketika akan memenuhi kepentingannya. Hal tersebut membuat pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kinerja agen (Yunistiyanti dan Tahar, 2017). Dewan komisaris independen mewakili *principal* untuk mengawasi agen, agar tidak terjadi kerugian akibat kesalahan pengambilan keputusan. Eksistensi dewan komisaris independen pada struktur perusahaan yang baik dapat menekan terjadinya penghindaran pajak karena fungsi pengawasan dilakukan dengan baik (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Pada studi yang dilakukan Martha dan Jati (2021); Andini *et al.* (2022); Pratomo dan Rana (2021), mengungkapkan bahwa banyaknya dewan komisaris independen akan meminimalisir peluang terjadinya penghindaran pajak dan timbul pengaruh negatif antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Di lain pihak, Andriyani dan Mahpudin (2021); Sulistiana *et al.* (2021); Faadiyanti dan Wulandari (2022) mengungkapkan bahwa banyak atau sedikitnya anggota dewan komisaris independen akan mampu mempengaruhi peluang penghindaran pajak yang hubungannya berbanding lurus atau dapat diartikan timbul pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Namun, Murtiana *et al.* (2020); Palupi *et al.* (2021); Himi *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa ada tidaknya dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran teori dan temuan sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Eksistensi dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif atas terjadinya penghindaran pajak.

2.6.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Faktor kepentingan dalam perspektif teori agensi mendorong komite audit untuk melakukan pengawasan pada laporan keuangan. *Agency problem* atau konflik agensi yang timbul karena perbedaan kepentingan disebabkan karena adanya asimetri informasi (Fauzan *et al.*, 2021). Eksistensi komite audit berperan guna mengurangi efek asimetri informasi pada sebuah perusahaan dan mengawasi penyusunan laporan keuangan maka komite audit akan mampu menekan peluang penghindaran pajak pada sebuah perusahaan (Andriyani dan

Mahpudin, 2021). Artinya, semakin banyak anggota komite audit sebagai instrumen perusahaan mampu meminimalisir penghindaran pajak dan hal tersebut selaras dengan temuan dari Sandy dan Lukviarman (2015); Saputra *et al.* (2015); Andriyani dan Mahpudin (2021); Hilmi *et al.* (2022); Rospitasari dan Oktaviani (2021). Namun, Subagiastra *et al.* (2016); Pujilestari dan Winedar (2018); Devi *et al.* (2022); Pratomo dan Rana (2021); Palupi *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak karena tata kelola yang baik dalam sebuah entitas akan mampu menjaga agar tujuan ekonomi dan sosial menjadi seimbang dan akan membuat perusahaan jauh dari pengelolaan yang buruk (Irawan, 2012).

H₂: Eksistensi komite audit memberikan pengaruh negatif atas terjadinya penghindaran pajak.

2.6.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Pada teori agensi, pemegang saham akan menekan agen untuk meningkatkan laba semaksimal mungkin baik menggunakan penghindaran pajak ataupun cara lainnya. Semakin banyak kepemilikan saham oleh struktur manajerial perusahaan akan berdampak terhadap *agency problem* karena manajemen selain berperan sebagai agen juga berperan sebagai *principal* (Martha dan Jati, 2021). Manajer sebagai pemilik saham akan mengambil keputusan secara lebih berhati-hati ketika akan memutuskan keputusan karena langsung merasakan dampak dari keputusan yang diambil. Hal tersebut mengakibatkan timbul pengaruh negatif dari kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak selaras dengan temuan dari Fadhila *et al.* (2017); Aini dan Halimatusadiah (2022); Fajarani (2021) dan diartikan banyaknya kepemilikan manajerial oleh manajemen akan mampu meminimalisir peluang terjadinya penghindaran pajak. Namun, penelitian lain menemukan bahwa manajemen sekaligus pemilik saham akan berusaha memaksimalkan laba untuk keuntungan pribadinya yang dilakukan melalui penghindaran pajak dan timbul pengaruh positif dari kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Hendrianto, 2022), sedangkan Maraya dan Yendrawati (2016); Murtina *et al.* (2020); Wulandari dan Purnomo (2021); Kusbandiyah *et al.* (2021); Hendrianto *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa terdapat atau tidak eksistensi kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh atas penghindaran pajak.

H₃: Eksistensi kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif atas terjadinya penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan Jenis Penelitian

Studi ini berupa penelitian kuantitatif yang memakai data sekunder dari *annual report* perusahaan untuk kemudian dikategorikan sebagai *pooling data* yakni himpunan dari data *cross section* dan *time series* yang dikumpulkan dengan mengamati variabel yang telah dihimpun dari waktu ke waktu terhadap sampel perusahaan yang diuji.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Variabel Dependen)	Penghindaran pajak diproksikan melalui <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) (Astuti dan Aryani, 2016) yang dilakukan dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio.
2.	Dewan Komisaris Independen (Variabel Independen)	Pengukuran dewan komisaris independen dilakukan dengan membandingkan jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris pada sebuah perusahaan (Subagiastra <i>et al.</i> , 2016).	$\frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
3.	Komite Audit (Variabel Independen)	Komite audit dihitung melalui jumlah dari anggota komite audit dalam sebuah perusahaan (Pujilestari dan Winedar, 2018).	$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$	Rasio
4.	Kepemilikan Manajerial (Variabel Independen)	Dalam studi ini kepemilikan manajerial diproksikan melalui persentase kepemilikan manajerial, yang diukur dengan membandingkan total kepemilikan saham oleh manajerial dengan total saham beredar (Cabello <i>et al.</i> 2018).	$\frac{\text{Kepemilikan Manajerial}}{\text{Total Kepemilikan Saham Oleh Manajerial}} = \frac{\text{Total Saham Beredar}}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio
5.	Profitabilitas (Variabel Kontrol)	Profitabilitas menjadi indikator kerja perusahaan yang mencerminkan	$ROA = \frac{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

		<p>kapabilitas perusahaan dalam mengelola kekayaannya untuk memperoleh laba secara maksimal. Profitabilitas sebagai variabel kontrol diproksikan melalui <i>Return On Asset (ROA)</i> yang diperoleh melalui membagi persentase pendapatan sebelum pajak dengan total aset perusahaan (Higgins <i>et al.</i>, 2014).</p>		
6.	Intensitas Modal (Variabel Kontrol)	<p>Modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap supaya dapat menghasilkan keuntungan di masa depan disebut sebagai intensitas modal (Dewi dan Oktaviani, 2021). Intensitas modal menurut Kalbuana <i>et al.</i> (2020) dihitung dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset.</p>	$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
7.	Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)	<p>Soimah <i>et al.</i> (2020) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mampu memotivasi perusahaan untuk mengurangi utang pajaknya. Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang diproksikan menggunakan natural log (ln) dari total aset (Higgins <i>et al.</i>, 2014).</p>	$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio

3.3 Objek Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada studi ini ialah perusahaan bidang kesehatan yang data laporan keuangannya diperoleh dari laman BEI dan/atau laman resmi dari setiap perusahaan yang terdaftar selama tahun pengamatan (2016-2021). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria meliputi:

Tabel 2
Pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan kesehatan (<i>healthcare</i>) yang terdaftar selama periode penelitian	14
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(4)
Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i> selama periode penelitian	(1)
<i>Jumlah perusahaan yang digunakan</i>	9
Periode pengamatan penelitian	6
Jumlah sampel	54
Data sebelum Covid-19	36
Data setelah Covid-19	18

Sumber: data diolah peneliti.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan melalui pengujian model estimasi data panel dan pengujian terhadap hipotesis. Pada studi ini, dilakukan metode analisis data terhadap dua kelompok data yakni data sebelum covid dan setelah covid. Penjelasan mengenai data direpresentasikan melalui statistik deskriptif dengan hasil yang tampak pada Tabel 3 dan 4. Sementara guna mengestimasi model data panel, penelitian ini melalui tiga pengujian yakni: uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier guna memilih model regresi yang akurat untuk menganalisis keterkaitan antar variabel, yang selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis guna mengetahui korelasi yang ada dan membuktikan hipotesis penelitian dalam studi ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil pada Tabel 3 merepresentasikan fenomena atas variabel yang diuji adalah sebagai berikut:

4.1.1 Statistik Deskriptif Pada Perusahaan Healthcare Sebelum Covid-19 (2016-2019)

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Mean	0.262271	0.425926	3.305556	0.025909	0.168108	0.396811	23.65762
Median	0.253643	0.414286	3.000000	0.000000	0.151076	0.376761	24.71438
Maximum	0.585274	0.666667	4.000000	0.230800	0.666669	0.599802	30.63990
Minimum	0.191976	0.200000	3.000000	0.000000	0.002088	0.229436	14.41657
Std. Dev.	0.065128	0.094846	0.467177	0.073470	0.119886	0.097655	5.944469

Keterangan: Y= Penghindaran pajak; X1= Dewan komisaris independen; X2= Komite audit; X3= Kepemilikan manajerial; X4= Profitabilitas; X5= Intensitas modal; X6=Ukuran Perusahaan.

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

Variabel Y (penghindaran pajak) yang diproksikan melalui nilai ETR mempunyai interval nilai $0 < x < 1$. Hubungan antara nilai ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, artinya apabila nilai ETR semakin mendekati 0 dimaknai bahwa peluang perusahaan menghindari pajak semakin besar dan sebaliknya (Astuti dan Aryani, 2016). Berdasarkan Tabel 3. Mean dari Y sebelum covid sebesar 0.262, artinya nilai ETR relatif kecil dan peluang terjadinya penghindaran pajak semakin besar karena mendekati angka 0 (nol). Sementara mean dari X1 sebelum covid sebesar 0.42 atau 42%, artinya persentase dewan komisaris independen pada perusahaan di sektor kesehatan telah sesuai dengan POJK No. 57/POJK.04/2017 mewajibkan perusahaan memiliki dewan komisaris independen dengan persentase minimal sebesar 30% dari keseluruhan total anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sementara itu, mean X2 sebelum covid adalah 3.305, artinya jumlah anggota komite audit pada perusahaan di sektor kesehatan telah sejalan dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan untuk setiap entitas mempunyai paling tidak tiga orang anggota komite audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), sedangkan mean X3 sebelum covid sebesar 0.025 yang artinya persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan di sektor kesehatan relatif rendah sebesar 2.5%.

4.1.2 Statistik Deskriptif Pada Perusahaan Healthcare Setelah Covid-19 (2016-2019)

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Mean	0.274337	0.480688	3.166667	0.000552	0.156221	0.423541	23.62473
Median	0.224806	0.500000	3.000000	5.00E-05	0.140798	0.405610	23.59464
Maximum	0.721565	0.666667	4.000000	0.002800	0.396472	0.653068	30.87621
Minimum	0.200800	0.200000	3.000000	0.000000	0.004177	0.251537	14.61843
Std. Dev.	0.122166	0.114256	0.383482	0.000888	0.103908	0.125153	5.937185

Keterangan: Y= Penghindaran pajak; X1= Dewan komisaris independen; X2= Komite audit; X3= Kepemilikan manajerial; X4= Profitabilitas; X5= Intensitas modal; X6=Ukuran Perusahaan.

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

Variabel Y (penghindaran pajak) yang diproksikan melalui nilai ETR mempunyai interval nilai $0 < x < 1$. Hubungan antara nilai ETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik, artinya apabila nilai ETR semakin mendekati 0 dimaknai bahwa peluang perusahaan menghindari pajak semakin besar dan sebaliknya (Astuti dan Aryani, 2016). Berdasarkan Tabel 4. Mean dari Y setelah covid sebesar 0.274, artinya nilai ETR relatif kecil dan peluang terjadinya penghindaran pajak semakin besar karena mendekati angka 0 (nol). Sementara mean dari X1 setelah covid sebesar 0.48 atau 48%, artinya persentase dewan komisaris independen pada perusahaan di

sektor kesehatan telah sejalan dengan POJK No. 57/POJK.04/2017 mewajibkan perusahaan memiliki dewan komisaris independen dengan persentase minimal sebesar 30% dari keseluruhan total anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Sementara itu, mean X2 setelah covid adalah 3.166, artinya jumlah anggota komite audit pada perusahaan di sektor kesehatan telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan untuk setiap entitas mempunyai paling tidak tiga orang anggota komite audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), sedangkan mean X3 setelah covid sebesar 0.0005 yang artinya persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan di sektor kesehatan relatif rendah sebesar 0.05%.

4.2 Estimasi Model

Penelitian ini juga telah melalui dan lolos uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan estimasi model. Berdasarkan uji pemilihan estimasi model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier dapat diambil kesimpulan yakni model yang dipilih pada data sebelum covid adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan pada data setelah covid model yang dipilih adalah *Common Effect Model*. Penelitian ini juga telah melalui dan lolos uji asumsi klasik.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan pemilihan model estimasi panel yang dilakukan sebelumnya dapat diperoleh hasil bahwa model estimasi yang selanjutnya digunakan untuk meregresi data panel pada data perusahaan sebelum Covid-19 adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan pada data perusahaan setelah Covid-19 adalah *Common Effect Model*.

Pada studi ini, pengujian hipotesis menempuh tiga uji meliputi uji koefisien determinasi (R²), uji statistik T, dan uji statistik F. Pada Tabel 5 memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada data sebelum Covid-19 yang diperlihatkan melalui nilai R-squared sebesar 0.853 atau 85.3%, sementara 14.7% (100%-85.3%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam studi ini, dan variabel yang diuji mampu mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan dan bersamaan, sedangkan hasil uji statistik F ditunjukkan pada nilai probabilitas (F-Statistik) sebesar 0.000007 atau 0.0007%.

Tabel 5
Fixed Effect Model

Weighted Statistic	Value
R-squared	0.853465
Prob(F-statistic)	0.000007

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

Pada Tabel 6 memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada data setelah Covid-19 yang diperlihatkan melalui nilai R-squared sebesar 0.744 atau 74.4%, sementara 25.6% (100%-74.4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam studi ini, dan variabel yang diuji mampu mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan dan bersamaan, sedangkan hasil uji statistik F ditunjukkan pada nilai probabilitas (F-Statistik) sebesar 0.008 atau sebesar 0.8%.

Tabel 6

Common Effect Model

Weighted Statistic	Value
R-squared	0.744645
Prob(F-statistic)	0.008234

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

Hasil pada uji statistik T pada data sebelum Covid-19 tampak pada Tabel 7 bahwa dewan komisaris independen (X1) tidak memberikan pengaruh secara signifikan atas penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.418 dengan koefisien t-statistik positif dan H1 ditolak. Sementara komite audit (X2) memberikan pengaruh negatif secara signifikan atas terjadinya penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.029 dengan koefisien t-statistik negatif dan H2 diterima, kemudian kepemilikan manajerial (X3) tidak memberikan pengaruh secara signifikan atas penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.345 dengan koefisien t-statistik positif dan H3 ditolak. Pada variabel kontrol yakni profitabilitas (X4) memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y), sementara intensitas modal (X5) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, kemudian ukuran perusahaan (X6) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 7
Fixed Effect Model (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	3.722908	1.813926	2.052403	0.0528
X1	0.113203	0.137145	0.825424	0.4184
X2	-1.100050	0.471857	-2.331321	0.0298
X3	0.010732	0.011115	0.965480	0.3453
X4	-0.069187	0.022787	-3.036192	0.0063
X5	0.334823	0.166366	2.012566	0.0572
X6	-1.108150	0.607102	-1.825310	0.0822

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

Hasil pada uji statistik T pada data setelah Covid-19 tampak pada Tabel 8 bahwa dewan komisaris independen (X1) memberikan pengaruh negatif secara signifikan atas penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.006 dengan koefisien t-statistik negatif dan H1 diterima. Sementara komite audit (X2) tidak memberikan pengaruh secara signifikan atas terjadinya penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.927 dengan koefisien t-statistik positif dan H2 ditolak, kemudian kepemilikan manajerial (X3) tidak memberikan pengaruh secara signifikan atas penghindaran pajak (Y) karena nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.099 dengan koefisien t-statistik negatif dan H3 ditolak. Pada variabel kontrol yakni profitabilitas (X4) tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), sementara intensitas modal (X5) tidak memberikan pengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak, kemudian ukuran perusahaan (X6) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 8
Common Effect Model (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.285509	0.421762	0.676943	0.5124
X1	-1.011101	0.300021	-3.370101	0.0063
X2	0.008768	0.093923	0.093357	0.9273
X3	-78.95277	43.91513	-1.797849	0.0997
X4	0.081021	0.421326	0.192300	0.8510
X5	0.360365	0.202381	1.780621	0.1026
X6	0.013772	0.010229	1.346377	0.2053

Sumber: Eviews 12 (data diolah peneliti)

4.4. Pembahasan

4.4.1 Eksistensi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi T pada data sebelum adanya Covid-19 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, eksistensi dewan komisaris independen sebagai pihak yang mewakili dari *principal* untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar karena keputusan agen tidak dapat dapat berfungsi dengan baik. Hal tersebut membuat agen dapat melakukan praktik penghindaran pajak dan memaksimalkan keuntungan demi kepentingan pribadinya karena keberadaan dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak dapat menekan terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu, hasil dari temuan ini membuat H1 ditolak dan kesimpulan yang diperoleh berlawanan dengan perspektif dari teori agensi. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016); Murtina *et al.* (2020); Hilmi *et al.* (2022); Gunawan (2022); Palupi *et al.* (2021).

Berbeda pada data sebelum Covid-19, data pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen (X1) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris independen pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) setelah Covid-19 dapat menekan agen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut mendukung H1 dan temuan ini selaras dengan perspektif dari teori agensi yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen menjadi pihak yang mewakili *principal* agar agen tidak membuat keputusan yang merugikan serta dengan keberadaan dewan komisaris independen setelah Covid-19 mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan menekan praktik penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015); Saputra *et al.* (2015); Andini *et al.* (2022); Pratomo dan Rana (2021); Martha dan Jati (2021), namun berlawanan dengan penelitian Andriyani dan Mahpudin (2021); Sulistiana *et al.* (2021); Faadiyanti dan Wulandari (2022), yang

mengungkapkan adanya pengaruh positif atas eksistensi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

4.4.2 Eksistensi komite audit terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi T pada data sebelum adanya Covid-19 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif (X2) terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin banyak anggota komite audit maka akan mampu menekan terjadinya praktik penghindaran pajak dan hal tersebut selaras dengan perspektif dari teori agensi yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan berperan untuk mengurangi *agency problem* dengan cara meminimalisir efek asimetri informasi. Hal tersebut membuat H2 diterima karena temuan dari penelitian ini sejalan dengan perspektif dari teori agensi. Eksistensi komite audit pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) sebelum Covid-19 mampu menekan praktik penghindaran pajak dan temuan ini selaras dengan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015); Saputra *et al.* (2015); Andriyani dan Mahpudin (2021); Hilmi *et al.* (2022); Rospitasari dan Oktaviani (2021).

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada data setelah Covid-19 yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak karena hasil temuan pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) tidak selaras dengan perspektif teori agensi. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Subagiastra *et al.* (2016); Pujilestari dan Winedar (2018); Devi *et al.* (2022); Pratomo dan Rana (2021); Palupi *et al.* (2021).

4.4.3 Eksistensi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi T yang telah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik sebelum maupun sesudah Covid-19. Artinya, dimilikinya kepemilikan manajerial oleh kelompok pemangku kepentingan khususnya dewan direksi, dewan komisaris, dan manajer tidak mampu menyelaraskan kepentingan antara *principal* dengan agen. Pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) tingkat proporsi rata-rata kepemilikan manajerial relatif kecil yakni sebesar 2.5% pada perusahaan kesehatan sebelum covid dan 0.05% setelah covid, hal tersebut membuat dimilikinya persentase saham oleh manajerial pada perusahaan kesehatan (*healthcare*) tidak mampu meminimalisir penghindaran pajak karena suara yang dimiliki tidak dapat memberikan andil terhadap terjadinya penghindaran pajak, selain itu juga dapat dimaknai bahwa sampel yang digunakan tidak mampu membuktikan adanya pengaruh atas kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak karena persentase kepemilikan yang dimiliki relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa H3 ditolak karena hasil temuan berlawanan dengan perspektif teori agensi. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Maraya dan Yendrawati (2016); Wulandari dan Purnomo (2021); Murtina *et al.* (2020); Kusbandiyah *et al.* (2021); Hendrianto *et al.* (2022). Namun, berlawanan dengan penelitian Aini dan Halimatusadiah (2022); Fadhila *et al.* (2017); Fajarani (2021), yang memperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta berlawanan dengan penelitian Hendrianto (2022) yang mengungkapkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjabaran dari sebelumnya, maka bisa dimaknai bahwa banyaknya anggota dewan komisaris independen pada perusahaan sebelum Covid-19 tidak memberikan pengaruh terhadap angka penghindaran pajak, sementara banyaknya anggota dewan komisaris independen pada perusahaan setelah Covid-19 memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak, artinya semakin banyak anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan dapat menekan terjadinya penghindaran pajak, kemudian banyaknya anggota komite audit pada perusahaan sebelum Covid-19 memberikan pengaruh terhadap angka penghindaran pajak, artinya semakin banyak anggota komite audit dalam perusahaan maka akan dapat menekan terjadinya penghindaran pajak, sementara banyaknya anggota komite audit pada perusahaan setelah Covid-19 tidak memberikan pengaruh atas angka penghindaran pajak. Sementara adanya kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh agen pada perusahaan kesehatan baik sebelum maupun setelah Covid-19 tidak memberikan pengaruh terhadap angka penghindaran pajak.

Studi ini mempunyai beberapa keterbatasan yakni sektor perusahaan yang dipilih memiliki jumlah terbatas, sehingga kekuatan generalisasi yang dimiliki rendah, terjadi fluktuasi tingkat laba pada tahun penelitian karena adanya Covid-19, dan penelitian ini hanya menggunakan proksi ETR. Saran untuk pertimbangan pada penelitian mendatang ialah peneliti selanjutnya bisa menggunakan sampel pada perusahaan di BEI dengan indeks IDX80 dan menambahkan periode pengamatan agar kualitas penelitian semakin baik, serta pada penelitian mendatang dapat menggunakan proksi pengukuran lain seperti *Book Tax Differences* (BTD) dan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR).

Daftar Pustaka

- Aini, F. N., dan Halimatusadiah, E. (2020). "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Bandung Conference Series: Accountary* 2(1):686–692. doi: 10.30656/jak.v8i1.2487.
- Alstadsæter, A., Johannesen N., Le Guern Herry, S., dan Zucman (2022). "Tax Evasion and Tax Avoidance." *Journal of Public Economics* 206. 1-17. doi: 10.1016/j.jpubeco.2021.104587.
- Andini, R., Andika, A. D., dan Pranaditya, A (2021). "Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22(02):1–10.
- Andriyani, M., dan Mahpudin, E. (2021) "Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019." *Jurnal Akuntansi Dan*

- Pajak* 21(02):490–499. doi: 10.29040/jap.v21i02.1431.
- Astuti, T. P., dan Aryani, Y. A (2016) “Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia....” *Jurnal Akuntansi XX* No. 03(03):375–388.
- Badan Pusat Statistik (2022) “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022.” Retrieved (<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>).
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., dan Watrin, C. (2019) “Tax Avoidance in Management-Owned Firms: Evidence from Brazil.” *International Journal of Managerial Finance* 15(4):580–592. doi: 10.1108/IJMF-04-2018-0117.
- Çule, M., dan Fulton, M. (2009) “Business Culture and Tax Evasion: Why Corruption and the Unofficial Economy Can Persist.” *Journal of Economic Behavior and Organization* 72(3):811–822. doi: 10.1016/j.jebo.2009.08.005.
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., dan Nurhayati, N. (2022) “Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22(2):1–6. doi: 10.29040/jap.v22i2.3920.
- Dewi, S. L, dan Oktaviani, R. M. (2021) “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.” *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4(2):179–194. doi: 10.29303/akurasi.v4i2.122.
- Djumena, E. (2014) “Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak.” *Kompas Indonesia*. Retrieved (<https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Satu, senilai Rp 49%2C24 miliar>).
- Faadiyanti, L. N., dan Wulandari, S. (2022) “Tax Avoidance Dari Sudut Pandang “Size, Return On Asset, Leverage, Capital Intensity Dan Komisaris Independen.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...* 6(2):666–683.
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., dan Yudowati, S. P. (2017) “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi* 21(3):1803–1820.
- Fajarani, P. M. (2021) “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi* 19(1):315–27.
- Fauzan, P. M. D., dan Arsanti, I. N. F. (2021) “The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period).” *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6(2):154–165.
- Gress News. (2013) “Indofood Sukses Makmur Kalah Di Peninjauan Kembali MA.” Retrieved December 25, 2022 (<https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>).
- Haloho, S. F. R. (2021) “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan” *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1(1):1–15.
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., dan Hidayati, W. N. (2022) “Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.” *Owner* 6(3):3188–3199. doi: 10.33395/owner.v6i3.1054.
- Hendrianto, S. (2022) “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan

- Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi." *Manajemen Bisnis* 1(2):47–56.
- Herawati, N. R., Bandi, S., dan Setiawan, D. (2019) "Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 15(2):108–135.
- Herawati, N. R., dan Bandi, B. (2017) "Dua Puluh Tahun Riset Perpajakan Dalam Akuntansi: Suatu Studi Bibliografi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 19(2):102–121. doi: 10.9744/jak.19.2.102-121.
- Herawati, N. R., dan Band, B. (2019) "Telaah Riset Perpajakan Di Indonesia: Sebuah Studi Bibliografi." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 6(1):103–120. doi: 10.24815/jdab.v6i1.13012.
- Higgins, D., Omer, T. C., dan Phillips, J. D. (2015) "The Influence of a Firm's Business Strategy on Its Tax Aggressiveness." *Contemporary Accounting Research* 32(2):674–702. doi: 10.1111/1911-3846.12087.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., dan Setiawati, S. (2022) "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017." *Owner* 6(4):3533–3540. doi: 10.33395/owner.v6i4.1178.
- Irawan, H. P. (2012) "Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Perusahaan." *Repository Universitas Indonesia*. 1-84.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1117/0018726718812602>.
- Kalbuana, N., Solihin., Saptono., Yohana., dan Yanti, D. R. (2020) "The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 4(03):272–278. doi: 10.29040/ijebar.v4i03.1330.
- Kovermann, J., dan Velte, P. (2019) "The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36. 1-29. 100270. doi: 10.1016/j.intaccudtax.2019.100270.
- Krisna, A. M. (2019) "Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating." *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 18(2):82–91.
- Kusbandiyah, A., Priyanto, E., Purnadi., dan Mudjiyanti, R. (2021) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical Di Bursa Efek Indonesia." 22(1):1–9. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.6470>.
- Lee, Y., dan Choi, K. (2022). "Tax Avoidance and Firm Value: International Evidence." *Korean Accounting Review* 47(3):33–74. doi: doi.org/10.24056/KAR.2022.06.002.
- Mahkamah Agung. 2019. *PUTUSAN Nomor 3115/B/PK/Pjk/2019 PUTUSAN Nomor 3115/B/PK/Pjk/2019 Tentang Peninjauan Kembali PT. Indofood Sukses Makmur Terhadap Direktur Jenderal Pajak atas Putusan Nomor 650/B/PK/Ojk/2012*. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Maraya, A. D., dan Yendrawati, R. (2016) "Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan CPO." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(2):147–159. doi: 10.20885/jaai.vol20.iss2.art7.
- Martha, I. D. A. A. M. M., dan Jati, I. K. (2021) "Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 31(9):2265–2276. doi: 10.24843/eja.2021.v31.i09.p09.
- Murtina, W. S., Putra, W. E., dan Yustien, R. (2022) "Pengaruh Good Corporate

- Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 17(2):47–66. doi: 10.14710/jaa.17.2.47-66.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015) "POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit." *Ojk.Go.Id* 1–29.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017) "Peraturan Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04." *Otoritas Jasa Keuangan* 1(3):4.
- Palupi, I. D., Kurniawati, L., dan Wijayanto, K. (2021) "The Effectiveness of Corporate Governance Components as a Control Mechanism in Detecting Tax Avoidance When the Company Is Under Financial Pressure." *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6(3):242–254.
- Prananjaya, K. P., & Narsa, N. P. D. R. H. (2019). Obedience pressure and tax sanction: An experimental study on tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 68-81.
- Prastiyanti, S., dan Mahardhika, A. S. (2022) "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 4(4):513–526. doi: 10.32639/jimmba.v4i4.136.
- Pratomo, D., dan Rana, R. A. (2021) "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8(1):91–103. doi: 10.30656/jak.v8i1.2487.
- Pujilestari, R., dan Mustika, W. (2018) "Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 2(1):1–13.
- Rospitasari, N. R., dan Oktaviani, R. M. (2021) "Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5(3):3087–3099.
- Sandy, S., dan Lukviarman, N. (2015) "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19(2):85–98. doi: 10.20885/jaai.vol19.iss2.art1.
- Saputra, M. F., Rifa, D., dan Rahmawati, N. (2015) "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19(1):1–12. doi: 10.20885/jaai.vol19.iss1.art1.
- Soimah, D. U., dan Widaryanti, M. (2020) "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan." *Prosiding Seminar Nasional Unimus* 3:1138–1147.
- Subagiastira, K., Arizona, I. P. E., Kusuma, I. N, dan Mahaputra, A. (2016) "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(2):167–193.
- Sulistiana, I., Fachri, S., dan Mubarok, M. S. (2021.) "Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02):333–339. doi: doi:http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1561.
- Suryowati, E. (2016) "Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura." *Kompas Indonesia*. Retrieved (<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>).
- Widarjo. W., Surdaryono, E. A., Sutopo, B., Syafiqurrahman, M., dan Juliati (2021) "The

- Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship between Tax Avoidance and Firm Value.” *JDA (Jurnal Dinamika Akuntansi)* 13(1):62–71. doi: 10.15294/jda.v13i1.26359.
- Wilde, J. H., dan Wilson, R. J. (2018). Perspectives on corporate tax planning: Observations from the past decade. *The Journal of the American Taxation Association*, 40(2), 63–81
- Wulandari, T. R., dan Purnomo, L. J. (2021) “Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, dan Penghindaran Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 21(1):102–105. doi: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>.
- Yadasang, R. M., Suun, H. M., dan Nasaruddin, F. (2019) “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 14(1):17–23.
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 97-109.
- Yunistiyani, V., dan Tahar, T. (2017) “Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2(1):1–31. doi: 10.23887/jia.v2i1.9610.